



**PUTUSAN
Nomor 2191/B/PK/Pjk/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT SAHABAT SEDERHANA JAYA, beralamat di Jalan HR. Subrantas Nomor 234, RT 001 RW 08, Tuah Karya, Tampan Payung, Sekaki, Pekanbaru, yang diwakili oleh H. Idris, jabatan Komisaris;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3721/PJ/2016, tanggal 2 November 2016;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59144/PP/M.IIA/16/2015, tanggal 27 Januari 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1569/WPJ.02/2012, tanggal 28 Desember 2012, tentang Pembatalan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2191/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Masa Pajak Desember 2010 Nomor 00025/207/10/216/12 tanggal 27 April 2012, atas nama PT Sahabat Sederhana Jaya, NPWP 02.610.819.1.216-000;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan surat uraian banding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59144/PP/M.IIA/16/2015, tanggal 27 Januari 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1569/WPJ.02/2012, tanggal 28 Desember 2012, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Masa Pajak Desember 2010 Nomor 00025/207/10/216/12 tanggal 27 April 2012, atas nama PT Sahabat Sederhana Jaya, NPWP 02.610.819.1.216-000, beralamat di Jalan HR. Subrantas Nomor 234, RT 001 RW 08, Buah Karya, Tampan Payung, Sekaki, Pekanbaru, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Mei 2015 dengan diikuti alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 9 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2191/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 9 November 2015 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-59144/PP/M.IIA/16/2015, yang diucapkan 27 Januari 2015, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon banding) untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-44/PP/MIIA/16/2015, yang diucapkan 27 Januari 2015, karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - a. Menerima permohonan banding pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - b. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-1569/WPJ.02/2012, tanggal 28 Desember 2012, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2010 Nomor 00025/207/10/216/12, tanggal 27 April 2012, atas nama PT Sahabat Sederhana Jaya, NPWP 02.610.819.1-216.000, beralamat di Jalan HR. Subrantas Nomor 234 Tuah Karya RT 001 RW 008, Tampan Payung Sekaki Pekanbaru, adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Dengan diterima permohonan Pemohon Peninjauan Kembali, maka jumlah yang mesti harus dibayar adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.a.2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut	0
2.a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut	0
5.a.	Bunga Pasal 12(2) KUP	0
6	PPN yang masih harus dibayar	0

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2191/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 14 November 2016 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali menolak Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1569/WPJ.02/2012, tanggal 28 Desember 2012, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Masa Pajak Desember 2010 Nomor 00025/207/10/216/12, tanggal 27 April 2012, atas nama PT Sahabat Sederhana Jaya, NPWP 02.610.819.1.216-000, beralamat di Jalan HR. Subrantas Nomor 234, RT. 001 RW. 08, Tuah Karya, Tampan Payung, Sekaki, Pekanbaru, tidak dapat diterima;

Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Dinyatakan tidak dapat diterima Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1569/WPJ.02/2012, tanggal 28 Desember 2012, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Masa Pajak Desember 2010 Nomor 00025/207/10/216/12, tanggal 27 April 2012 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dibenarkan karena setelah meneliti serta menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2191/B/PK/Pjk/2022



dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* yang menyatakan banding Pemohon Banding tidak dapat diterima karena *in casu* surat banding tanpa nomor, tanggal 04 November 2014 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 10 November 2014 (diantar), sedangkan keputusan Terbanding diterbitkan pada tanggal 26 Juli 2012, sehingga permohonan banding melebihi jangka waktu 3 bulan;

- Bahwa Pasal 35 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur:

Ayat 2:

Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;

Ayat 3:

Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Pemohon Banding;

- Bahwa Pemohon Banding dalam surat banding tanpa nomor, tanggal 04 November 2014 tidak memberikan alasan keterlambatan mengajukan permohonan banding karena keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- Bahwa apabila dihitung sejak tanggal Keputusan Terbanding diterbitkan yaitu tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan surat banding diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 10 November 2014 maka permohonan banding melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding, sehingga tidak memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, oleh karenanya permohonan banding tidak dapat diterima;



- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SAHABAT SEDERHANA JAYA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2191/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)